

P.T. AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA  
CHECKSHEET KONTRAK  
協定書見直しチェックリスト

JUDUL KONTRAK

協定名 : PERJANJIAN PENYEDIA JASA TENAGA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)

NO. KONTRAK

協定番号 : SAMUT/LKM-LA/12-2023/167

PARA Pihak

署名者 : PT. UII DAN PT. SAMU-JF

PIC/USER

PIC/ユーザー : FAM

TANGGAL CEC

確認日 : 29 DESEMBER 2023

CEK KE

確認日 : 1

A. LEGALITAS CHECK

Bei tanda "Y" jika ada dan bei tanda "N" jika tidak ada

- |                                     |                                     |                                |                          |                          |                          |                 |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Akta Perserfisasi<br>本法審査        | <input checked="" type="checkbox"/> | 2. SKUP<br>企画許可                | <input type="checkbox"/> | 3. TDP/NBH<br>企画申請書      | <input type="checkbox"/> | 4. NPWP<br>登録番号 | <input type="checkbox"/> |
| 5. KTP Penanggung Jawab<br>責任者身分証明書 | <input checked="" type="checkbox"/> | 6. SK MENKUMHAM<br>法律及び権利大臣決定書 | <input type="checkbox"/> | 7. Daftar Daftar<br>会員登録 | <input type="checkbox"/> |                 |                          |

B. REVIEW CHECK

もし複数の「確認」が複数ある場合は「確認」

Bei tanda "Y" jika ada, tutukan halaman atau page berikut

Bei tanda "N" jika tidak ada, berikan menjelaskan

Bei tanda "WW" jika tidak ditentukan, berikan penjelasan

Initial Date	Checklist PIC Name	Comments PIC Name
Initial Date	Checklist PIC Name	Comments PIC Name

WPS - Created by ECI

Rev. 01

Date : 29 October 2023

No. Doc : SAMUT/LKM-LA/167

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
1	JUDUL タイトル	- Apakah sudah ada judul kontrak? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi konten: - 確定名がありましたか? あつたら、確定名と内容があってるかどうか確認してください。	✓	HAL. 1 ページ1
2	No. Kontrak 協定番号	- Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal課が提出した協定番号がありますか?	✓	SAMUT/LKM-LA/12-2023/167
3	Para Pihak 署名者	Apakah sudah di cantumkan identitas Para Pihak dengan jelas? (Nama, Alamat, Jabatan) Check point: Pastikan Pihak yang menandatangani tersebut dalam alfa, jika tidak, harus dengan sunt kazu 署名者の身分がはっきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント: 署名した署名者は書類に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、認定を付かなければならぬ。	✓	HAL. 1 ページ1
4	Legititas & Tujuan 背景・目的	Apakah ada pernyataan keabsahan perusahaan dan objek kerjasama? Check point: - Pastikan perusahaan bukan ilegal (check akta) - Pastikan objek yang dijual tidak dalam sengketa hukum 協力対象と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント: - 非合法会社じゃないことを確認する。(証書を確認する) - 販売された対象は争奪物じゃないことを確認する。	✓	HAL. 1 ページ1
5	Kesepakatan 合意	Apakah sudah ada Mausul kesepakatan? 合意条項がありましたか?	✓	HAL. 1-2 ページ1-2
6	Ruang Lingkup 適用範囲	Cekpoint maupun tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan hidang kerjasama 協力についての大筋。 確認するポイント: 署名者は協力分野通りということを確認する。	✓	HAL. 1 ページ1
7	Definisi 定義	Penerjemah istilah asing/kamus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/maka kata asing yang ada dapat dipahami 特定な用語／外國語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント: 外国の言葉や文が理解できることを確認する。	N/A	SEMUA ISTILAH SUDAH DAPAT DIPAHAMI 全用語が理解出来ます
8	Objek オブジェクト	Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれてましたか? (品名、数量、値段、品質)	✓	HAL. 2 PASAL 1 ページ2 第1条
9	Periode 期間	Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があったことを確認する。	✓	HAL. 7 PASAL 9 ページ7 第9条
10	Pembayaran 支払い	Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan? - Berbagai pembayaran, misal: termas 1 (10%), termas 2 (60%), Termas 3 (20%) dan retensi (10%) - Alasan pembayaran (No. rekening bank, nama bank, nama no.rekening, nama bank) 支払方法が書かれていましたか? - 支払い条件、例：一回目(10%), 二回目(60%), 三回目(20%), 保証(10%) - 支払いの宛先（口座番号、銀行住所、口座名、銀行名）	✓	HAL. 6 PASAL 8 ページ6 第8条

NO	ITEM CEC 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALU ASI 評価	REMARK 備考
11	Garansi/ Jaminan 保証 Kualitas barang 品質	<p>Apakah sudah ada garansi ? Check point: Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか? 確認するポイント： 品質保証と合意した質になつてない場合の保証があったことを確認する。</p>	✓	HAL 4 PASAL 11 ページ4 第11条
12	Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上がり	<p>Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point: Pastikan untuk pasti pengiriman atau pekerjaan pokok. Khusus untuk pekerjaan pemborong (distrik, building, cv dkk) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上がりのスケジュールがありましたか? 確認するポイント： 運送又は仕上がりの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンペアなど）の場合、アクティビティプランがなければならぬ。</p>	✓	HAL 6 PASAL 9 ページ6 第9条
13	Lingkungan 環境	<p>Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Bisnis yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran. 労働安全衛生に関する定め／有毒危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント： - 管理者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならぬ。 - 有毒危険物があったら、その基準と違反の制裁を書かなければならぬ。</p>	✓	HAL 7 PASAL 12 ページ7 第12条
14	Kesamanan Informasi 情報安全	<p>Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ kesamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント： - 売り手との各開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。</p>	✓	HAL 7 PASAL 11 ページ7 第11条
15	Sanksi 罰款	<p>Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang disyajikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu pemenuhan sanksi berantum. 契約に対して違反の制裁がありましたか? 確認するポイント： 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。</p>	✓	HAL 7 PASAL 13 ページ7 第13条
16	Sub-Kontrak 下請け協定	<p>Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか?</p>	✓	HAL 6 PASAL 6 ページ6 第6条
17	Pengakuan 解除	<p>Apakah diperlukan izin mengakhiri perjanjian ? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解約が説明されましたか? 確認するポイント： 協定違反又は本項により協定を解約する権利の定めである。</p>	✓	HAL 9 PASAL 14 ページ9 第14条
18	Addendum 補遺	<p>Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point: Aduan harus berdasarkan persetujuan Pada Pihak 補遺の手順がありましたか? 確認するポイント： 補遺は署名者の合意通りにならなければならぬ。</p>	✓	HAL 10 PASAL 17 ページ10 第17条
19	Korespondensi 情報通信	<p>Apakah nama, alamat, nomer telepon dan email PKC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか?</p>	✓	HAL 10 PASAL 17 ページ10 第17条
20	Tempat Penyelesaikan Sengketa 問題解決所	<p>Apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di sembarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント： - 署名者との話し合い - スマラン市の裁判所</p>	✓	HAL 9 PASAL 15 ページ9 第15条
21	Ketentuan Lain その他	<p>Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point: Pastikan berlebihnya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontak. その他の条件がありましたか? 確認するポイント： その他の条件と添付が契約に關係があることを確認する。</p>	✓	HAL 10 PASAL 17 ページ10 第17条

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA

SUMMARY PERUBAHAN KONTRAK LAMA & BARU (契約内容の変更まとめ)

Judul Kontrak : PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIA JASA TENAGA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)

No. Kontrak : SAMUF/LKM-LA/12-2023/167

Pihak : PT.GADA INDO TAMA & PT.SAMI-JP

NO	ITEM	KONTRAK LAMA	KONTRAK BARU
1	PERIODE	01 JANUARI 2023 - 31 DESEMBER 2023	01 JANUARI 2024 - 31 DESEMBER 2024
2	HARGA	Rp. 77,986,118 UMK JEPARA 2023	Rp. 84,450,189 UMK JEPARA 2024 DAN PERUBAHAN PADA HARGA PENAMBAHAN APLIKASI

**PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TENAGA SATUAN PENGAMANAN  
("SATPAM")  
ANTARA  
PT. GADA INDO TAMA  
DENGAN  
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA-  
JEPARA FACTORY (PT. SAMI-JF)**

---

No. 002/GIT-SAMIJF/JEPARA/XII/2023  
No. SAMIJF/LKM-LA/12-2023/167

Pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : Dedy Herman Soesilo, S.Sos  
Jabatan : Pimpinan Cabang Jepara  
Alamat kantor : Head Office Jl. Wates Km 10 Perum Argomulyo Asri 41 Sedayu Bantul Yogyakarta dan Branch Office Jl. Habiwoso no. 92 RT.04 RW.02 Pringtulis Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

Bertindak untuk dan atas nama PT. GADA INDO TAMA untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Nozomi Kawasaki  
Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia  
Alamat kantor : Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara

Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan sesuai Akta Pendirian No. 32 Tanggal 21- 12 – 2015 yang dibuat dihadapan Mustika Rahaju, S.H, Notaris di Yogyakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-578.03.01-TH. 2000) tanggal 13 Juli 2000 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENYEDIA JASA**.
- **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENGGUNA JASA**.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Legal	PIHAK I	PIHAK II	Legal

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama didalam Perjanjian ini akan disebut sebagai "**"PARA PIHAK"**, sedangkan masing-masing disebut "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu badan hukum perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia, memiliki ijin dalam bidang penyediaan jasa pekerja SatPam.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** memerlukan jasa perusahaan penyediaan jasa pekerja SatPam untuk melakukan pekerjaan penunjang terhadap pekerjaan utama dari bisnis atas perusahaan milik **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk memenuhi kebutuhan **PIHAK KEDUA** tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk bekerja sama dengan membuat dan menandatangani Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **Obyek Perjanjian & Harga**

- (1) Objek perjanjian ini adalah penyedia Jasa satuan keamanan (satpam) atau Security di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory dengan nilai obyek sebesar Rp. 84.450.189,- (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian terlampir.
- (2) Harga dalam ayat (1) di atas belum termasuk pajak (PPN), PPN ditanggung **PIHAK KEDUA**.
- (3) Harga dalam ayat (1) di atas berlaku selama waktu perjanjian.
- (4) Besarnya Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini tidak termasuk biaya penambahan waktu kerja yang telah disepakati **PARA PIHAK** yang diperintahkan langsung oleh **PIHAK KEDUA**. Atas biaya penambahan waktu kerja tersebut **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kelebihan jam kerja untuk setiap Pekerja, yang dibuktikan dengan formulir perintah penambahan waktu kerja yang ditandatangani oleh pejabat **PIHAK KEDUA**.
- (5) Besarnya Biaya Pekerjaan dalam Perjanjian ini akan ditinjau dan/atau disesuaikan apabila terjadi perubahan, putusan dan atau kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang moneter, dan peraturan ketenagakerjaan yang mengatur tentang UMP termasuk namun tidak terbatas pada komponen upah lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan kompensasi.

#### **Pasal 2** **Pokok Dan Ruang Lingkup Pekerjaan**

- I. **PIHAK KEDUA** dengan ini menunjuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** dengan ini menerima penunjukan dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penyediaan jasa Pekerja SatPam yang melakukan pekerjaan penunjang pekerjaan utama atas bisnis

Legal	PIhak I	PIhak II	Legal

pada perusahaan milik **PIHAK KEDUA** (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "Pekerja") di lokasi **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK PERTAMA** melalui Tenaga SatPam yang ditempatkan di Lokasi Pekerjaan sepenuhnya akan mengantisipasi, menjaga dan mengamankan (selanjutnya disebut "Tindakan Pengamanan") pada Lokasi Pekerjaan dari segala tindakan kejahatan dan gangguan, dalam hal atas Tindakan Pengamanan tersebut diperlukan tindak lanjut untuk diproses pada lembaga hukum yang berwenang maka seluruh biaya yang timbul atas proses tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** akan mendukung sepenuhnya jika diperlukan keterangan-keterangan sehubungan dengan Tindakan Pengamanan tersebut.
3. **PIHAK PERTAMA** melalui Tenaga SatPam yang ditempatkan di Lokasi Pekerjaan sepenuhnya akan melaksanakan Tindakan Pengamanan dari segala tindakan kejahatan dan gangguan yang diduga akan merugikan **PIHAK KEDUA**, oleh karenanya jika atas Tindakan Pengamanan tersebut atas dasar pembelaan penyerangan terhadap fisik, berakibat adanya korban dari pihak diluar SatPam, maupun pada tenaga SatPam **PIHAK PERTAMA**, baik cidera maupun kehilangan nyawa, sehingga timbul biaya maka biaya tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengobatan, biaya rumah sakit, biaya pengacara, biaya Pengadilan, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian seluruh permasalahan tersebut.
4. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mempekerjakan Pekerja diluar jenis pekerjaan yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian ini.
5. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa Pekerja yang ditempatkan di Lokasi Pekerjaan dipastikan berbadan dan berjiwa sehat, tidak mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba/psikotropika di lingkungan perusahaan, dan tidak terlibat atau menjadi anggota organisasi terlarang.
6. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan jasa keamanan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu

### Pasal 3 Syarat-Syarat Umum Satpam

1. **PIHAK PERTAMA** dalam rangka menyediakan dan menempatkan Satpam pada **PIHAK KEDUA** wajib melakukan seleksi atas calon Satpam sesuai dengan kriteria yang disyaratkan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disepakati oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Kriteria yang disyaratkan bagi Satpam adalah :
  - 2.1 Fisik
    - Tinggi badan minimal 168 cm untuk pria dan 160 cm untuk wanita
    - Berat badan proporsional
    - Bebas Narkoba
    - Melampirkan surat keterangan kesehatan
    - Tidak bertindik dan bertato
    - Berusia maksimum 40 tahun anggota dan 50 tahun untuk Danru dan 55 tahun Chief dari Sipil dan 58 tahun Chief dari TNI atau POLRI saat bertugas.
  - 2.2 Administrasi
    - Berpendidikan sekolah menengah umum atau sederajat
    - Melampirkan daftar riwayat hidup
    - Berkelakuan baik (dibuktikan dengan SKCK)
    - Melampirkan ijazah Gada Pratama

Legal		Pihak I		Pihak II		Legal
-------	--	---------	--	----------	--	-------

- 2.3 Moral dan intelektual
- Sikap yang tegas
  - Sifat yang ramah
  - Mampu berkomunikasi dengan baik
  - Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah tempat **PIHAK KEDUA**
  - Daya nalar/intellegensi/kepintaran/kepandaian yang baik
- 3 Pengiriman Satpam dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** harus berdasarkan permintaan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 4 Tentang Pekerja

1. **PIHAK PERTAMA** wajib membuat perjanjian penyediaan jasa Pekerja SatPam, yang memuat ketentuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Pekerja/buruh, perlindungan kerja dan syarat – syarat kerja dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
2. Perjanjian kerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat 1 tersebut diatas, mengatur tentang hubungan kerja antara **PIHAK PERTAMA** dengan Pekerjanya, dan harus dibuat secara tertulis.
3. Penyediaan Pekerja SatPam oleh **PIHAK PERTAMA** harus memenuhi persyaratan dan kompetensi sesuai bidang dan keahliannya masing – masing.

#### Pasal 5 Penggantian Dan Penarikan Satpam

1. Satpam yang telah dipekerjakan oleh **PIHAK KEDUA**, akan dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA**, jika :
  - 1.1 Satpam yang akan dan telah dipekerjakan kepada **PIHAK KEDUA**, dianggap oleh **PIHAK KEDUA** tidak lagi memenuhi syarat-syarat dengan alasan apapun.
  - 1.3 Satpam terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan.
2. Atas pengembalian sebagaimana disebut pada ayat 1 diatas, maka dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Satpam tersebut harus diganti dengan Satpam yang baru, dimana **PIHAK KEDUA** sebelumnya mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Koordinator Security.
3. Satpam baru untuk menggantikan Satpam yang dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** wajib disediakan **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan bahwa Satpam baru tersebut telah melalui tahap seleksi sebagaimana diatur pada Pasal 2 perjanjian ini serta telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan Satpam pengganti sesuai dengan permintaan **PIHAK KEDUA**, selain ayat (2) di atas apabila ada anggota Satpam yang berhalangan hadir pada hari dan waktu dimana dia harus melaksanakan tugasnya dan atau **PIHAK PERTAMA** menjamin jumlah personil Satpam setiap shiftnya tidak berkurang atau sesuai dengan komposisi yang disepakati. apabila personil Satpam menggantikan personil yang tidak dapat hadir maka personil yang menggantikan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan mendapatkan upah sesuai dengan perhitungan yang di sepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dengan personil, pembayaran upah dilakukan **PIHAK PERTAMA** bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan.
5. **PIHAK PERTAMA** tidak akan menarik Satpam yang sudah dipekerjakan pada **PIHAK KEDUA** kecuali atas persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

**Pasal 6**  
**Kewajiban dan Hak Pihak Pertama**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KEDUA** sesuai waktu yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan tenaga-tenaga Satpam yang sesuai dengan syarat-syarat umum pada Pasal 3.
- (3) Satpam yang ditempatkan di **PIHAK KEDUA** berjumlah **21** (dua puluh satu) personil terbagi dalam **3** (tiga) shift. Tetapi apabila **PIHAK KEDUA** menganggap perlu dan mengharuskan anggota Satpam **PIHAK PERTAMA** bekerja lebih, maka biaya kelebihan jam kerja tersebut tidak termasuk kedalam biaya tetap bulanan
- (4) **PIHAK PERTAMA** wajib mempertanggung jawabkan kepada **PIHAK KEDUA** setiap segala kelalaian/ kesalahan/ penyalahgunaan tugas dan wewenang yang dilakukan anggota Satpam selama melakukan tugasnya di kantor **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan kunjungan dan refreshment kepada anggotanya 1(satu) kali setiap bulannya.
- (6) **PIHAK PERTAMA** membentuk tim khusus yang bertugas melakukan patroli/ pemeriksaan sesuai dengan jadwal kerja yang disusun oleh **PIHAK PERTAMA** pada kantor **PIHAK KEDUA**.
- (7) **PIHAK PERTAMA** wajib berperan aktif menjaga kondisifitas area **PIHAK KEDUA** terutama saat terjadi situasi yang tidak diinginkan seperti demo/aksi maupun aktifitas lain yang menghambat kelancaran proses **PIHAK KEDUA** dan memastikan aktifitas keluar masuk perusahaan lancar, aman dan tertib.
- (8) **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan semua atribut dan peralatan yang mendukung aktifitas Satpam, termasuk diantaranya : seragam, surat tugas, kartu pengenal/jati diri dan kelengkapan/peralatan pembantu yang telah disesuaikan dengan kondisi area **PIHAK KEDUA**. Detail list atribut dan peralatan yang mendukung aktifitas Satpam terlampir.
- (9) **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa semua atribut maupun perlengkapan yang digunakan oleh anggota SatPam selama melakukan tugasnya di kantor **PIHAK KEDUA** dalam keadaan lengkap, kondisi baik dan layak pakai.
- (10) **PIHAK PERTAMA** untuk mencegah dan mengantisipasi angota satpam tidak memakai atribut dan peralatan lengkap sesuai standarnya dengan alasan sedang perbaikan atau menunggu pergantian, **PIHAK PERTAMA** menyediakan cadangan yang siap digunakan kapan saja oleh anggota SatPam.
- (11) Apabila ada peralatan atau atribut yang menunjang aktifitas Satpam rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau sudah tidak layak pakai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan perbaikan atau pergantian pada peralatan keamanan yang digunakan di kantor **PIHAK KEDUA**, perbaikan atau pergantian yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** dilakukan tidak lebih dari 48 jam atau paling lama 2 hari kerja setelah **PIHAK PERTAMA** menerima laporan, apabila perbaikan atau penggantian yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** melebihi waktu tersebut atau mengalami keterlambatan, maka **PIHAK PERTAMA** bersedia dikenakan sanksi pemotongan 1 %

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

- per 1 hari keterlambatan dari nilai perjanjian, yang akan dipotongkan saat melakukan pembayaran setiap bulannya.
- (12) **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan alat cadangan untuk peralatan yang rusak atau dalam proses perbaikan.
  - (13) Apabila perjanjian ini berakhir baik karena habis masa berlakunya ataupun karena sebab-sebab lainnya dan **PIHAK KEDUA** tidak ingin memperpanjang perjanjian ini dengan **PIHAK PERTAMA**, dengan ini **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa anggota-anggotanya akan terus melaksanakan tugasnya sampai **PIHAK KEDUA** berhasil mendapatkan vendor pengganti. Selama masa tersebut **PIHAK KEDUA** tetap berkewajiban untuk membayar biaya tetap bulanan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku pada perjanjian ini.
  - (14) Putusan hubungan anggota satpam yang ditempatkan di area pekerjaan **PIHAK KEDUA** seluruhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
  - (15) **PIHAK PERTAMA** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
  - (16) Apabila sedang terjadi atau akan terjadi aksi demo atau kegiatan lainnya yang membutuhkan support personil tambahan baik dari Aparat setempat (TNI & Polisi) maupun tambahan personil Satpan, maka **PIHAK PERTAMA** wajib support secara biaya maupun kesiapan personilnya, biaya yang timbul dari aktifitas tersebut ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan akan ditagihkan kepada **PIHAK KEDUA** yang akan dibayarkan secara terpisah dari tagihan rutin bulanan.
  - (17) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan penggajian atau membayar upah ke anggota SatPam maksimal tanggal 3 setiap bulannya, membayar THR (Tunjangan Hari Raya) anggota SatPam diberikan maksimal/paling lama H – 14/14 hari sebelum Lebaran dan membayar Kompensasi sesuai peranturan perundangan yang berlaku atau paling lama 7 hari setelah kontrak/perjanjian barakhir.

#### Pasal 7 Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima tenaga satpam sesuai syarat-syarat umum pada pasal 3.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak meminta alat cadangan untuk peralatan yang rusak atau dalam proses perbaikan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 8 Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
  - Nomor rekening : 5896.01.038449.53.3
  - Atas nama : ERNAWATI

Legal		Pihak I		Pihak II		Legal	
-------	--	---------	--	----------	--	-------	--

- Nama Bank : BANK RAKYAT INDONESIA  
 Atau nomor dan bank lain yang akan diinformasikan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dari waktu ke waktu jika terdapat perubahan.
- (2) Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan Faktur pajak 2 rangkap, bukti pembayaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
  - (3) Tatacara pembayaran dan perhitungan atas Biaya Pekerjaan dalam Perjanjian ini telah disepakati oleh **PARA PIHAK**. Apabila terdapat potongan akibat denda/gantirugi/penalty maka perhitungan besarnya denda/gantirugi/penalty akan diperhitungkan dengan nota tagihan (invoice) bulan berikutnya.

#### Pasal 9 Jangka Waktu Kerjasama

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimulai sejak tanggal 01 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk selanjutnya disebut "Jangka Waktu Kerjasama".
2. Pemberitahuan perpanjangan atau tidak diperpanjangnya jangka waktu Perjanjian ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus dilaksanakan secara tertulis dan diberitahukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

#### Pasal 10 Force Majeure

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **PARA PIHAK** adalah perang, huru-hara, sabotase, terrorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

#### Pasal 11 Sistem Keamanan Informasi

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

sepertinya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi / management dari masing-masing **PIHAK**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** terbukti membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **PIHAK KEDUA** dan mengakibatkan kerugian **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** berperan serta menjaga asset **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK PERTAMA** dilarang mengambil gambar / video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** dan atas seizin **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK PERTAMA** dilarang memasuki area yang bukan arca kerjanya dan mengakses sistem informasi tanpa seijin **PIHAK KEDUA**.
7. **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

#### Pasal 12 Keselamatan, Keshatan Kerja (K3) Dan Dampak Lingkungan

1. **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **PIHAK PERTAMA** pada saat proses pekerjaan.
3. **PIHAK PERTAMA** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapihan disekitar area tempat pekerjaan.
4. Apabila Pihak Pertama mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **PIHAK KEDUA** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **PIHAK PERTAMA** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

#### Pasal 13 Pemberian Hadiah Atau Janji

1. **PIHAK PERTAMA** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **PIHAK KEDUA** terkait perjanjian ini.
2. Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **PIHAK PERTAMA** adalah:
  - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA**.
  - b. Karyawan **PIHAK PERTAMA** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **PIHAK PERTAMA**.
  - c. Karyawan **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **PIHAK KEDUA**.

Legal		Pihak I		Pihak II		Legal	
-------	--	---------	--	----------	--	-------	--

- d. **PIHAK PERTAMA** mengembalikan pemberian sabagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini yang telah diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- e. **PIHAK KEDUA** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

#### Pasal 14 Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
  - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
  - b. Periode perjanjian telah berakhir.
  - c. Salah satu Pihak cidera janji.
  - d. Dengan putusan pengadilan.
  - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

#### Pasal 15 Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

#### Pasal 16 Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

**Para Pihak** menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menjamin memberikan hak – hak pekerjaanya sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku dan wajib memberikan laporan dengan mengirimkan bukti-bukti pembayaran setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak melakukan audit atas pelaksanaan perjanjian ini

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

**Pasal 17**  
**Ketentuan Lain**

- (1) Perubahan Perjanjian
- Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dnegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
  - Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

**PIHAK PERTAMA**

**PT. GADA INDO TAMA**

Alamat : Jl. Habiwoso no. 92 RT.04 RW.02 Pringtulis Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah  
Telephone : 081228570570  
Email : git.jepara@gmail.com

**PIHAK KEDUA**

**PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA – JEPARA FACTORY (PT. SAMI-JF)**

Alamat : JL. Raya Jepara – Kudus Km. 28 Jepara 59465  
Telepon : 0291-7512101  
Email : fitria\_a@sami-jf.co.id  
Up. : Fitria Arum Maulani

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Pengecualian

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

- Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **PARA PIHAK** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

**PIHAK PERTAMA**  
**PT. GADA INDO TAMA**



**PIHAK KEDUA,**  
**PT. SEMARANG AUTOCOMP**  
**MANUFACTURING INDONESIA**  
**JEPARA FACTORY**



Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

**BREAKDOWN MONTHLY COST**  
**PT. GADA INDO TAMA & PT. SAMI-JEPARA FACTORY**



**RINCIAN PENAWARAN SECURITY**  
**project PT. SAMI JF**

Uraian		Anggota		Danru		Chief	
<b>A.</b>	<b>PENGHASILAN DAN TUNJANGAN</b>						
Gaji Pokok	Rp 2.450.915	Rp	2.450.915	Rp	2.450.915	Rp	2.450.915
Lembur dan raya Idul Fitri dan Natal	Rp 28.334	Rp	28.334	Rp	28.334	Rp	28.334
Tunjangan Jabatan		Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	
Klempensi	Rp 204.243	Rp	204.243	Rp	204.243	Rp	204.243
Alimentasi	Rp 250.000	Rp	250.000	Rp	250.000	Rp	250.000
<b>Total Penghasilan dan Tunjangan</b>	<b>Rp 8.593.492</b>	<b>Rp</b>	<b>8.593.492</b>	<b>Rp</b>	<b>8.593.492</b>	<b>Rp</b>	<b>8.593.492</b>
<b>B.</b>	<b>BENEFIT</b>						
BPJS Kesehatan/persyarikatkan	Rp 152.937	Rp	152.937	Rp	152.937	Rp	152.937
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 98.037	Rp	98.037	Rp	98.037	Rp	98.037
THR	Rp 204.243	Rp	204.243	Rp	204.243	Rp	204.243
Pelatihan/Replenishment	Rp 35.000	Rp	35.000	Rp	35.000	Rp	35.000
<b>Total Benefit</b>	<b>Rp 490.217</b>	<b>Rp</b>	<b>490.217</b>	<b>Rp</b>	<b>490.217</b>	<b>Rp</b>	<b>490.217</b>
<b>C.</b>	<b>LAIN LAIN</b>						
Raya Operasional	Rp 35.000	Rp	35.000	Rp	35.000	Rp	35.000
Surplus	Rp 69.125	Rp	69.125	Rp	69.125	Rp	69.125
Peralihan	Rp 38.236	Rp	38.236	Rp	38.236	Rp	38.236
Medical Check Up	Rp 22.417	Rp	22.417	Rp	22.417	Rp	22.417
Apikasi Author	Rp 5.000	Rp	5.000	Rp	5.000	Rp	5.000
<b>Total Lain-lain</b>	<b>Rp 169.778</b>	<b>Rp</b>	<b>169.778</b>	<b>Rp</b>	<b>169.778</b>	<b>Rp</b>	<b>169.778</b>
<b>Total A+B+C</b>	<b>Rp 3.593.486</b>	<b>Rp</b>	<b>3.593.486</b>	<b>Rp</b>	<b>3.593.486</b>	<b>Rp</b>	<b>3.593.486</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>Rp 3.593.486</b>	<b>Rp</b>	<b>3.593.486</b>	<b>Rp</b>	<b>3.593.486</b>	<b>Rp</b>	<b>3.593.486</b>
JUMLAH PERSONEL	18		4		1		
JUMLAH	Rp 64.682.757	Rp	15.573.946	Rp	4.193.486	Rp	84.456.189
TOTAL							
MANAGEMENT FEE							Rp 5.911.513
TOTAL							Rp 90.361.702
IPTN 12%							Rp 10.843.742
<b>GRAND TOTAL</b>							<b>Rp 91.011.949</b>

Note : 1. Rincian Keterangankosong meliputi BNC, ARBC, PHT dan AP

2. OMW September 2024

3. Biaya Medical Check Up sebesar Rp. 250.000,-

Surabaya, 18 Desember 2023

Mengatakan  
  
 Dody Hermans Soswita, S.Sos  
 Pimpinan Cabang

Mengatakan  
 Pelanggan/Cust

PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal



### PERLENGKAPAN SECURITY

NO	BARANG	JML	HARGA	TOTAL
1	HT	6	900.000	5.400.000
2	senter besar	4	120.000	480.000
3	senter kecil	3	75.000	225.000
4	tongkat	21	30.000	630.000
5	borgol	21	25.500	535.500
6	lampu lalin	10	75.000	750.000
7	jas hujan	6	120.000	720.000
8	payung	5	65.000	325.000
9	sepatu boot	6	95.000	570.000
10	safety patrol	1		
11	mesin absensi	1		
12	under mirror	1		
13	metal detector	1		
JUMLAH				9.635.500

NOTE :

1. Jumlah kebutuhan perlengkapan per tahun sebesar Rp. 9.635.500,-
2. Jumlah kebutuhan perlengkapan per bulan sebesar Rp. 9.635.000,- dibagi 12 sebesar Rp. 802.958,-
3. Jumlah kebutuhan perlengkapan per anggota sebesar Rp. 802.917,- dibagi 23 personil sebesar Rp. 38.236,-

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
	X	G	



### RINCIAN UNIFORM SECURITY

NO	BARANG	JML	HARGA	TOTAL
1	sepatu PDH dan PDL	42	175.000	7.350.000
2	seragam PDH dan PDL	42	200.000	8.400.000
3	peluit	21	2.000	42.000
4	topi satpam	21	17.000	357.000
5	kaos kaki	42	10.000	420.000
6	kaos GIT	21	30.000	630.000
7	ID Card GIT	21	7.000	147.000
8	gantungan ID Card	21	3.500	73.500
JUMLAH				17.419.500

NOTE :

1. Jumlah personil 21 anggota
2. jumlah kebutuhan uniform per tahun sebesar Rp. 17.419.500
3. Jumlah kebutuhan uniform per bulan sebesar Rp. 17.419.500 dibagi 12 sebesar Rp. 1.415.625
4. Jumlah kebutuhan uniform per anggota sebesar Rp. 1.415.625 dibagi 21 personil sebesar Rp. 69.125

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal